

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai kesehatan, dibutuhkan hal-hal yang mendukung tujuan tersebut, salah satunya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Puskesmas.

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya Kesehatan Perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Puskesmas memberikan

beberapa fasilitas pelayanan untuk meningkatkan kesehatan pasien seperti sistem rujukan, yang mengatur perlimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal; pelayanan kesehatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan; sistem informasi puskesmas yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang mengutamakan kesehatan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Maka dari itu di puskesmas dibutuhkan tenaga kesehatan yang berkenan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang dapat mendukung puskesmas. Salah satu tenaga kesehatan yang turut berperan dalam kesehatan keluarga, kelompok, dan masyarakat adalah apoteker. Menurut Permenkes no. 74 tahun 2017 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas pasal 6 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan ruang farmasi dan ruang tersebut dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Tanggung jawab yang diemban apoteker di Puskesmas adalah pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di Puskesmas dan tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Mojo yang berlangsung pada tanggal 1

Agustus – 31 Agustus 2018. Pelaksanaan PKPA adalah untuk memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk meningkatkan pengetahuan penerapan kegiatan kefarmasian di sarana kesehatan, khususnya Puskesmas, baik dalam hal pelayanan kesehatan (khususnya pemberian informasi obat) maupun pengelolaan obat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap (*profesionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktek profesi serta pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas yang berkaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.